



**KELURAHAN BARU**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BARU  
KECAMATAN PASAR REBO  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**NOMOR : 40 /2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
PADA KELURAHAN BARU KECAMATAN PASAR REBO  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH KELURAHAN BARU**


- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 dan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum, perlu dibentuk Kelompok keluarga Sadar Hukum sebagai wadah yang menghimpun warga masyarakat tyang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya;
  - b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada masing-masing kelurahan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Baru Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
7. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-5.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum;
8. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BARU KECAMATAN PASAR REBO KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN BARU KECAMATAN PASAR REBO KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Baru dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/ walikota, provinsi atau instansi lainnya.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada Tanggal : 03 Juni 2022



Tembusan Yth.

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pasar Rebo.

**DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR  
HUKUM PADA KELURAHAN BARU KECAMATAN PASAR REBO  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Mohamad	LMK	Ketua
2	Tunjung Tidar	Ketua RW	Sekretaris
3	Eko Subagio	Babinsa	Anggota
4	Wawan Dermawan,SH	Babinkamtibmas	Anggota
5	Naseri	FKDM	Anggota
6	Tasmari	FKDM	Anggota
7	Agus Amirulloh	FKDM	Anggota
8	Nesih Susanti	PKK	Anggota
9	Ratnawati Utami Dewi	PKK	Anggota
10	Bahrudin	LMK	Anggota
11	Subadri	LMK	Anggota
12	Saptono Wibowo	LMK	Anggota
13	Samsuri, SH,M.KN	Ketua RW	Anggota
14	Slamet Wahyudi	Ketua RW	Anggota
15	Sudjari	Ketua RW	Anggota
16	Sumartoyo	Ketua RW	Anggota
17	Tandanan Daulay	Ketua RW	Anggota
18	Muh Furqon	Ketua RT	Anggota
19	Samidi	Ketua RT	Anggota
20	Dadang Junaedi	Ketua RT	Anggota
21	Iswadi	Ketua RT	Anggota
22	Dandy Kurnia Setiawan	Ketua RT	Anggota
23	Sigit Prabowo	Ketua RT	Anggota
24	Ahmad Fajari, S.Pd	Ketua RT	Anggota
25	Suwito	Ketua RT	Anggota